





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bernama Sudin Yusuf dan Rustam Yusuf, dengan maskawin berupa uang Rp. 250.- dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari dahulu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Suganda Maku bin Mohammad Maku dengan Pemohon II bernama Ratna Yusuf binti Yusuf Antua yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1983 untuk dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susbdair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Kantor Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang nama lengkap saksi tersebut telah disebutkan dalam berita acara sidang demikian halnya dengan keterangan saksi di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini dan atas keterangan saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang yang turut menjadi bagian dalam dipertimbangkan penetapan ini;

Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 8



**PERTIMBANGAN - HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II halmana perkawinan tidak dicatat pada kantor urusan agama kecamatan Tilongkabila;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sedangkan syarat materil halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksi pemohon I dan pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2010;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya akta nikah
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Hal 5 dari hal 8



d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil

Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saat pemohon I dan pemohon II melakukan perkawinan di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo dan sekarang telah terjadi pemekaran wilayah, menjadi wilayah Bone Bolango, sehingga terhadap pencatat menunjuk tempat tinggal pemohon I dan pemohon II yang saat isbath nikah ini diproses, sehingga menunjuka pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perkawinan dimaksud

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Suganda Maku bin Mohamad Maku** dengan **Ratna Yusuf binti Yusuf Antau** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1983 di Kecamatan Kabila;
3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017.M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga

Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Drs. Taufik H. Ngadi, MH sebagai Panitera dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

Panitera,

Drs. TAUFIK H. NGADI, MH

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 229.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 320.000.-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0092/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Hal 8 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)